



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pungutan retribusi daerah dengan prinsip yang baik dan tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, perlu dilakukan peninjauan kembali tarif retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan ekonomi;
 - b. bahwa tarif retribusi jasa umum sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

Dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN
2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 7), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :
 - a. retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. dihapus;
 - d. retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - i. retribusi Pengolahan Limbah Cair;
 - j. retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; dan
 - k. retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
 - (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau atas kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
2. Bagian Ketiga dihapus.
 3. Pasal 9 dihapus.
 4. Pasal 10 dihapus.
 5. Lampiran IV diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
 6. Lampiran VI diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 27 Oktober 2014

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal, 28 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

MUKLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN
2014 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MASKURI, SH

NIP.19710429 200003 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG
BARAT PROVINSI JAMBI : 10/ BHK-4.3/VII/14 TAHUN 2014

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG BARAT
NOMOR : 5 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM.

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPIAN JALAN UMUM

NO	JENIS PENERIMAN DAERAH	BESARAN TARIF
I	PARKIR UMUM	
	1. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	Rp. 1.000,-/kendaraan/1 x parkir
	2. Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	Rp. 2.000,-/kendaraan/1 x parkir
	3. Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam)	Rp. 3.000,-/kendaraan/1 x parkir
II	4. Kendaraan Bermotor di atas Roda 6 (enam)	Rp. 5.000,-/kendaraan/1 x parkir
	PARKIR BERLANGGANAN	
	1. Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	Rp. 8.000,-/bulan/kendaraan
	2. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Pribadi	Rp. 15.000,-/bulan/kendaraan
III	3. Kendaraan bermotor roda 4 (empat) Umum	Rp. 21.000,-/bulan/kendaraan
	4. Kendaraan bermotor roda 6 (enam)	Rp. 25.000,-/bulan/kendaraan
	PARKIR BERLANGGANAN KHUSUS PNS, ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT NEGARA	Rp. 8.000,-/bulan/kendaraan
	1. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua)	Rp. 21.000,-/bulan/kendaraan
	2. Kendaraan Bermotor roda 4 (empat)	Rp. 25.000,-/bulan/kendaraan
	3. Kendaraan Bermotor roda 6 (enam)	

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 TANJUNG JABUNG BARAT
 NOMOR 5 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
 NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG
 RETRIBUSI JASA UMUM.

RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	URAIAN	JUMLAH BERAT DIPERBOLEHKAN (JBB)	RETRIBUSI	MASA BERLAKU
A	KENDARAAN (DARAT)			
I	Uji Berkala Reguler			
	1 Mobil Barang	>0 s/d ≤ 2.540	Rp.60.000,-	6 Bulan
		>2.540 s/d ≤ 5.150	Rp.65.000,-	6 Bulan
		>5.150 s/d ≤ 8.000	Rp.75.000,-	6 Bulan
		>8.000 s/d > 24.000	Rp.80.000,-	6 Bulan
	2 Mobil Penumpang Umum/Bus	>0 s/d ≤ 2.540	Rp.60.000,-	6 Bulan
		>2.540 s/d ≤ 5.150	Rp.65.000,-	6 Bulan
		>5.150 s/d ≤ 8.000	Rp.75.000,-	6 Bulan
		>8.000 s/d > 24.000	Rp.80.000,-	6 Bulan
	3 Mobil Barang dengan Kereta Tempelan / Gandengan dan Kendaraan khusus	>0 s/d > 24.000	Rp.85.000,-	6 Bulan
II	Tanda Bukti Lulus Uji	>0 s/d > 24.000		
	1 Buku Uji		Rp.18.000,-	6 Bulan
	2 Plat Uji (Peneng)		Rp.10.000,-	6 Bulan
	3 Setiker Samping		Rp.18.000,-	6 Bulan
	4 Pengecatan Tanda samping		Rp. 5000,-	6 Bulan
III	Numpang Uji Kendaraan, besar Retribusi disesuaikan dengan jenis Kendaraan	Besaran Retribusi di samakan dengan jenis kendaraan yang di uji		
B	KENDARAAN DI AIR (KAPAL)			
	• Pengujian Kendaraan Bermotor di air dengan Tonase kurang dari atau <GT7	GT 1 s/d GT 2	Rp 50.000,-	1 Tahun
		GT 3 s/d GT 4	Rp 75.000,-	1 Tahun
		GT 5 s/d GT 6	Rp 100.000,-	1 Tahun

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

USMAN ERMULAN